



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PEJATEN
KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PEJATEN KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Bongan;
- b. Batas sebelah utara : Desa Bongan;
- c. Batas sebelah timur : Desa Kediri dan Desa Nyitdah; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Nyitdah dan Desa Bengkel

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Pajaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Pejaten bagian selatan dimulai dari TK 2017 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 50.737''$ BT dan $8^{\circ} 34' 38.800''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran Tukad Yeh Dati dengan Tukad Yeh Panan, yang berbatasan dengan Desa Bengkel dan

Desa Bongan. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Panan sampai pada TK 2016 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 4.517''$ BT dan $8^{\circ} 34' 24.356''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Panan sampai pada TK 2015 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 17.465''$ BT dan $8^{\circ} 34' 17.101''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Panan sampai pada TK 2014 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 36.039''$ BT dan $8^{\circ} 34' 9.106''$ LS).

- b. Batas barat Desa Pejaten bagian utara, dimulai dari TK 2014 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 36.039''$ BT dan $8^{\circ} 34' 9.106''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Panan, selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran Tukad Yeh Panan sampai pada TK 2013 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 41.785''$ BT dan $8^{\circ} 34' 19.423''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Panan sampai pada TK 2012 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 55.460''$ BT dan $8^{\circ} 34' 8.034''$ LS), dan dilanjutkan ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Panan sampai pada TK 2027 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 3.994''$ BT dan $8^{\circ} 34' 9.345''$ LS) yang masih berada di aliran Tukad Yeh Panan tepatnya di Dam Subak Bengkel.
- c. Batas timur Desa Pejaten bagian utara, dimulai dari TK 2027 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 3.994''$ BT dan $8^{\circ} 34' 9.345''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Panan tepatnya di Dam Subak Bengkel, yang berbatasan dengan Desa Bongan dan Desa Kediri. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas sisi timur jalan Desa Pejaten sampai pada TK 2026 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 1.276''$ BT dan $8^{\circ} 34' 10.620''$ LS), dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah I Nyoman Suaba dengan tanah Dewa Ayu Putu Gede sampai pada TK 2025 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 4.228''$ BT dan $8^{\circ} 34' 16.315''$ LS) yang merupakan Temuku Waya tepatnya di sebelah timur batas antara tanah I Nyoman Suaba dengan tanah Dewa Ayu Putu Gede, selanjutnya ke arah barat menyusuri aliran telabah Temuku Waya sampai pada TK 2024 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 0.759''$ BT dan $8^{\circ} 34' 16.697''$ LS) yang berada sebelah selatan temuku, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Ni Siluh Nyoman Sari dengan tanah I Ketut Utama, kemudian dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Ni Siluh Nyoman Sari dengan

tanah Ni Ketut Jarwi, dan dilanjutkan menyusuri batas antara tanah I Wayan Oka dengan tanah Ni Ketut Jarwi sampai pada TK 1460 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 5.293''$ BT dan $8^{\circ} 34' 24.415''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Dati. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2023 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 51.687''$ BT dan $8^{\circ} 34' 29.770''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2022 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 0.759''$ BT dan $8^{\circ} 34' 16.697''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2021 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 34.373''$ BT dan $8^{\circ} 34' 42.661''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2020 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 16.302''$ BT dan $8^{\circ} 34' 53.803''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2019 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 0.613''$ BT dan $8^{\circ} 34' 54.765''$ LS) yang masih berada di aliran Tukad Yeh Dati yang berada di sebelah barat batas tanah I Made Sember dengan tanah I Wayan Madia.

- d. Batas timur Desa Pejaten bagian selatan, dimulai dari TK 2019 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 0.613''$ BT dan $8^{\circ} 34' 54.765''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Dati yang berada di sebelah barat batas tanah I Made Sember dengan tanah I Wayan Madia, yang berbatasan dengan Desa Nyitdah dan Desa Bengkel. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2018 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 56.097''$ BT dan $8^{\circ} 34' 50.572''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Dati sampai 2017 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 50.737''$ BT dan $8^{\circ} 34' 38.800''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran Tukad Yeh Dati dengan Tukad Yeh Panan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA


BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 17

Kode Wilayah: 51.02.06.2012

DESA PELATEN

KECAMATAN KEDIRI
KABUPATEN TABARAN

SKALA 1:2.800



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Indonesia Grid (GIG)
Datum Horizontal : SNG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TABARAN
Jl. Pahlawan No 19 Tabaran



No Titik		Koordinat Geografis	
		Bujur (X)	Lintang (Y)
1	TK 2024	115° 7' 0,759" BT	8° 34' 16,697" LS
2	TK 2025	115° 7' 4,228" BT	8° 34' 16,315" LS
3	TK 2026	115° 7' 1,276" BT	8° 34' 10,620" LS
4	TK 2027	115° 7' 3,994" BT	8° 34' 9,345" LS
5	TK 2028	115° 6' 51,687" BT	8° 34' 29,770" LS
6	TK 2029	115° 6' 38,754" BT	8° 34' 40,593" LS
7	TK 2030	115° 6' 34,373" BT	8° 34' 42,661" LS
8	TK 2031	115° 6' 16,302" BT	8° 34' 53,803" LS
9	TK 2032	115° 6' 0,613" BT	8° 34' 54,765" LS
10	TK 2033	115° 5' 56,097" BT	8° 34' 50,572" LS
11	TK 2034	115° 5' 50,737" BT	8° 34' 38,600" LS
12	TK 2035	115° 6' 4,517" BT	8° 34' 24,356" LS
13	TK 2036	115° 6' 17,465" BT	8° 34' 17,101" LS
14	TK 2037	115° 6' 36,039" BT	8° 34' 9,106" LS
15	TK 2038	115° 6' 41,785" BT	8° 34' 19,423" LS
16	TK 2039	115° 6' 55,460" BT	8° 34' 8,034" LS
17	TK 2040	115° 7' 5,293" BT	8° 34' 24,415" LS

BUPATI TABARAN
KOMANG GEDE SANJAYA

Salinan Asli : 1. Ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Tabaran pada tanggal 17 Januari 2022.
2. Ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Tabaran pada tanggal 17 Januari 2022.
3. Ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Tabaran pada tanggal 17 Januari 2022.
4. Ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Tabaran pada tanggal 17 Januari 2022.
5. Ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Tabaran pada tanggal 17 Januari 2022.
6. Ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Tabaran pada tanggal 17 Januari 2022.
7. Ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Tabaran pada tanggal 17 Januari 2022.
8. Ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Tabaran pada tanggal 17 Januari 2022.
9. Ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Tabaran pada tanggal 17 Januari 2022.
10. Ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Tabaran pada tanggal 17 Januari 2022.
11. Ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Tabaran pada tanggal 17 Januari 2022.
12. Ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Tabaran pada tanggal 17 Januari 2022.
13. Ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Tabaran pada tanggal 17 Januari 2022.
14. Ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Tabaran pada tanggal 17 Januari 2022.
15. Ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Tabaran pada tanggal 17 Januari 2022.
16. Ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Tabaran pada tanggal 17 Januari 2022.
17. Ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Tabaran pada tanggal 17 Januari 2022.